



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTRISNO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MOJOTRISNO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA MOJOTRISNO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 962);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/A);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
  17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
  18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
  19. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 84/E);
  20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
  21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 17/E);
  22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);
  23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retibusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 84/A);
  25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  26. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2017 nomor 2/D);
  27. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2021 Nomor 6/D);
  28. Peraturan Desa Mojotrisno Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2018 Nomor 5/E);

29. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojotrisno Tahun 2020 - 2025. (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2020 Nomor 5/E);
30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojotrisno Tahun 2024 (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2023 Nomor 2/E);
31. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojotrisno Tahun 2024 (Lembaran Desa Mojotrisno Tahun 2023 Nomor 4/A);
32. Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojotrisno Tahun 2024 (Berita Desa Mojotrisno Tahun 2023 Nomor 6/A);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Mojotrisno Tahun 2024, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kaur dan Kasi; dan
  - c. Kaur Keuangan
- KEDUA** : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a, bertindak selaku koordinator PPKD.
- KETIGA** : Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KEEMPAT** : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KELIMA** : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- KEENAM** : Kaur sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terdiri atas :
- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
  - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terdiri atas :
- a. Kasi pemerintahan;
  - b. Kasi kesejahteraan; dan
  - c. Kasi pelayanan.
- KETUJUH** : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KEDELAPAN** : Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- KESEMBILAN** : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK Desa; dan
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojotrisno Tahun Anggaran 2024
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojotrisno  
pada tanggal 3 Januari 2024  
KEPALA DESA MOJOTRISNO



**NANANG SUGIARTO**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPPKAD Kab. Jombang;  
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;  
3. Sdr. Camat Mojoagung;  
4. Sdr. Ketua BPD Mojotrisno;
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTRISNO  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA MOJOTRISNO TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPKD	KET	BESARAN HONOR
1	NANANG SUGIARTO	PKPKD	Kades	Rp. 500.000,-
2	MIFTACHUL CHAKIM	Koordinator PPKD	Sekdes	Rp. 400.000,-
3	LINA NUR AZIZAH	PPKD	Kasi Pemerintahan	Rp. 300.000,-
4	KARIONO	PPKD	Kasi Kesejahteraan	Rp. 250.000,-
5	ISRO'AINI ROSYIDAH	Bendahara	Kaur Keuangan	Rp. 350.000,-
6	SITI NURZA'IDAH	PPKD	Kaur Umum dan Perencanaan	Rp. 250.000

KEPALA DESA MOJOTRISNO



**NANANG SUGIARTO**